# PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

## **TESIS**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

## **OLEH:**

AISYAH PUTRI HUMAIRAH NIM. 02012681923082

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2023

## PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

## AISYAH PUTRI HUMAIRAH 02012681923082

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 27 Mei 2023

Palembang, Mei 2023

Pembimbing I

Dt HJ. Nashujana, S.H., M.Hum. NIP.196509181991022001

Pembimbing II

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

NIP.197907182009122001

. Mengetahui, Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. NIP.196509181991022001

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukufn Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## Judul Tesis:

## PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM*TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA *SKIZOFRENIA*YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

## Disusun Oleh:

## AISYAH PUTRI HUMAIRAH NIM. 02012681923082

Tesis Ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Mei 2023 Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim		

1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

2. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

(Sekretaris)

(Ketua)

3. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.

(Anggota)

4. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

(Anggota)

#### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Putri Humairah Nim : 02012681923082 Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan: Hukum Pidana & Hak Asasi Manusia

Saya menyatakan bahwa:

Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendaptakan gelar akademik Maguster Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain:

 Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen pembimbing Tesis;

Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.

4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipubilikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (footnote) dan daftar pustaka;

5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

> Palembang, Mei 2023 Yang membuat pernyataan,

> > Aisyah Putri Humairah NIM. 02012681923082

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

## "Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

(Qs. Asy Syarh:5)

## Tesis Ini Ku Persembahkan Untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Saudara-Saudariku Tersayang
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKSIH

Alhamdulillahhirobbil 'alamiin, puji syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT serta syukur yang tiada hentinya atas berkat, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul "PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA SKIZOFRENIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN".

Tesis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan tesis ini, masalah yang dibahas mengenai bagaimana penerapan *double track system* dalam sistem pidaana Indonesia, penerapan *double track system* melalui Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/Pn.Cj serta bagaimana konsep *double track system* terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa *skizofrenia* yang melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Penulis menyadari banyaknya dorongan dan semangat yang penulis dapat dalam penulisan tesis ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu ada bersama dengan penulis yang tak hentinya memberikan doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Hormat dan terimakasih penulis tujukan kepada:

 Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

- Kedua orang tua tersayang, Andre Febrian, S.H. dan Lenny Andriani, S.E. yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Program Pasca Sarjana.
- 5. Ibu Dr. Hj. Analisa Y., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
- 6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama, terima kasih banyak atas kesabaran, dukungan, motivasi dan dedikasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
- 7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, terima kasih banyak atas kesabaran, dukungan, motivasi dan dedikasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
- 8. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 9. Ibu Dr. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- 11. Bapak dan Ibu Dosen di Program Pascasarjana Univesritas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu dan dedikasinya selama ini.
- 12. Segenap karyawan Magister Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam urusan akademik.
- 13. Saudara dan saudariku tersayang, Muhammad Syafiq Jayasanta, Muhammad Ridho Nouvaldi, Muhammad Daffa Daniswara dan Claudya Putri Bellyvia yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
- 14. Keponakan-keponakanku tersayang, Syahla Anvia Putri Jayasanta, Muhammad Arzanka Al-Hasan Madang dan Syamra Lashira Putri Jayasanta yang selalu menjadi penghibur penulis selama proses menyelesaikan tesis ini.
- 15. Keluarga Besar Cabang Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di Air Bangis dan Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Banyuasin yang selalu memberi masukan dan arahan untuk penulis tiada hentinya.
- Seluruh teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
   Angkatan 2019.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dan Harapan penulis kiranya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMAKSIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	14
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Kegunaan Penelitian	23
E. Ruang Lingkup Penelitian	
F. Kerangka Teoritis	
1. Grand Theory	
2. Middle Theory	
G. Kerangka Konseptual	
1. Double Track System	
2. Gangguan Jiwa Skizofrenia	
H. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian	
3. Pendekatan Penelitian	
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	
5. Analisa Bahan Hukum	
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUN GANGGUAN JIWA <i>SKIZOFRENIA</i> DAN <i>DOUBLE</i> SYSTEM	
A. Tindak Pidana Pembunuhan	
1. Pengertian Tindak Pidana	
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31

3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
4.	Tindak Pidana Pembunuhan	36
5.	Unsur-Unsur Pembunuhan	37
6.	Jenis-Jenis Pembunuhan	38
B. Ga	ngguan Jiwa Skizofrenia	40
	Pengertian Gangguan Jiwa	
	Pengertian Skizofrenia	
	Kriteria Diagnostik Skizofrenia	
	Tipe-Tipe Skizofrenia	
5.	Penatalaksanaan Skizofrenia	46
	nsep Double Track System	
	Sistem dan Teori Pemidanaan	
	Teori-Teori Pemidanaan	
	Jenis-Jenis Pidana	
4.	Konsep Double Track System	56
BAB II	I HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Per	ngaturan Double Track System dalam Sistem Pidana Indonesia	60
1.	Double Track System dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indones 60	ia
2.	Double Track System dalam KUH Pidana yang Berlaku Saat Ini	36
3.	Double Track System dalam KUH Pidana Baru	59
Me K/l	nerapan Double Track System Terhadap Penderita Skizofrenia Yan elalukan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor 9 PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/Pn.Cj	4- 72
1.	Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandur Nomor: 94-K/AD/V/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomo 144/Pid.B/2014/Pn.Cj	or:
2.	Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomo	or:
	94-K/AD/V/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomo 144/Pid.B/2014/Pn.Cj	
3.	Penerapan Double-Track System Terhadap Penderita Skizofrenia Yam Melalukan Tindak Pidana Pembunuhan Pada Putusan Nomor 94-K/PM. 09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/Pn.Cj	ng II-
C. Per	nerapan Double Track System Terhadap Pelaku Tindak Pidai	na
	ngan Gangguan Jiwa Skizofrenia Di Masa Yang Akan Datang1	
1.	Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Non-Yuridis Pada Penerap	
	Double Track System Terhadap Penderita Skizofrenia Yang Melakuk	
2	Tindak Pidana Di Masa Yang Akan Datang	
2.	Peran Psikiatri Forensik Dalam Persidangan Dengan Terdakwa Yan Mengalami Gangguan Jiwa Skizofrenia	
3	Penguatan Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pida	
٦.	Dengan Gangguan Jiwa Skizofrenia Di Masa Yang Akan Datang 13	

BAB IV PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Rekomendasi	142
DAFTAR PUSTAKA	144

#### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penerapan Double Track System Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Skizofrenia Yang Melakukan tindak pidana pembunuhan dimana ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUH Pidana hakim dapat memerintahkan agar pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun namun pada pada Putusan Hakim Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 hakim tetap menjatuhkan pidana penjara sedangkan pada Putusan Hakim Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj hakim memutuskan agar terdakwa dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa selama 3 (tiga) bulan yangmana terdapat perbedaan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa. Berdasarkan hal tersebut, maka dianalisa bagaimana pengaturan double track system dalam sistem pidana Indonesia, bagaimana penerapan double track system melalui Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj dan bagaimana konsep double track system terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa skizofrenia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan metode pendekatan statute approach, conseptual approach dan case approach. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) pengaturan double track system pada KUH Pidana yang berlaku saat ini diperjelas pengaturannya pada KUH Pidana yang baru; (2) penerapan double track system terhadap pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia dapat dilihat melalui Putusan Hakim Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Hakim Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj; (3) penerapan double track system terhadap pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia di masa yang akan datang dapat diterapkan oleh hakim setelah mempertimbangkan rekomendasi dari ahli jiwa di persidangan.

Kata Kunci: Double Track System, Skizofrenia, Tindak Pidana Pembunuhan.

Pembimbing Utama,

Or. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum NIP. 196509181991022001 Pembimbing Kedua,

Or. Suci Flymbonita S.H., M.H. NIP.198109272008012013

Mengetahui, Koordinator Progam Studi Magister Ilmu Hukum

> Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT

This study is entitled Application of the Double Track System for Patients of Schizophrenia who commit murder. In the provisions of Article 44 paragraph (2) of the Criminal Code judges can order criminals with mental disorders to be admitted to a mental hospital for a maximum of 1 (one) year. However, in the Judge's Decision Number: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 he was given a prison sentence. In another Judge's Decision Number: 144/Pid.B/2014/PN.C, the judge decided that the defendant sent to prison in a mental hospital for 3 (three) months. There were differences in the imposition of punishments for criminals with mental disorders. Based on this context. The study tries to analyze (1) how the doubletrack system is regulated in the Indonesian criminal system, (2) how the doubletrack system is implemented through Decision Number: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 and Decision Number: 144/Pid.B/ 2014/PN.Cj and (3) what is the concept of a double-track system for criminals with schizophrenia in the future? This research uses the juridical-normative research method and employs the statute, conceptual and case approaches. The results show that (1) the regulation of the double track system in the current Criminal Code has clarified the arrangements in the new Criminal Code; (2) the implementation of the double track system for perpetrators with a schizophrenic mental disorder can be seen through Judge's Decision Number: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 and Judge's Decision Number: 144/Pid.B/2014/PN. Cj; and (3) the implementation of the double track system against perpetrators with schizophrenia in the future can be applied by judges after considering the recommendations of psychiatrists at trial.

Keywords: Double Track System, Schizophrenia, Murder Crime.

Advisor I,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum NIP. 1965 09181991022001 Advisor II,

Dr. Suci Flambonka, S.H., M.H.

NIP.198109272008012013

Acknowledged by,

Coordinator of the Master of Law Study Program

Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum NIP. 198509181991022001

xiii

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu fenomena masyarakat. Mengenai kejahatan telah diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan, mulai dari Pasal 104 mengenai kejahatan terhadap keamanan negara sampai Pasal 480 mengenai penadahan penerbitan dan percetakan. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan dianggap memiliki kesalahan dan setiap orang yang memiliki kesalahan pertanggungjawaban pidana, akan dimintai sesuai dengan asas dasar pertanggungjawaban pidana "Zeen Straft Zonderr Schuld" atau tiada pidana tanpa kesalahan. Pada kenyataannya, tindak pidana tidak selalu hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kondisi normal atau keadaan jiwa yang normal.

Ketentuan umum yang memuat rumusan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana serta sanksi yang dapat diberikan, KUH Pidana pun turut memberikan perhatian kepada mereka yang memiliki gangguan kejiwaan. Hal ini karena mereka yang memiliki gangguan kejiwaan tetap memungkinkan dan memiliki kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana, baik pidana ringan maupuan pidana berat. Pasal 44 KUH Pidana adalah dasar dari adanya pengecualian dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan.

Pasal 44 (1) KUH Pidana memuat ketentuan mengenai alasan penghapusan pidana, yaitu bagi mereka yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau sakit jiwanya, tidak bisa dikenakan pidana. Pasal 44 ayat (2) KUH Pidana memuat ketentuan mengenai sanksi tindakan yang dapat diberikan oleh hakim kepada mereka yang terbukti mengalami hal

tersebut diatas, yaitu dengan memerintahkan yang bersangkutan untuk ditempatkan di rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 tahun guna mendapatkan perawatan.

Sakit jiwa dikategorikan sebagai penyakit otak, cacat jiwa, ketidakwarasan, sedangkan kegilaan berdasarkan terminologi hukum, bukan terminologi medis. <sup>1</sup> Terminologi hukum ini didasarkan pada pemahaman adanya hubungan antara keadaan jiwa seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya yang menyebabkan seseorang dapat atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Selanjutnya konsep pertanggungjawaban pidana tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, yang disebutkan hanyalah kesengajaan atau kealpaan yang tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana perbuatan yang dikatakan sebagai sebuah kesengajaan ataupun bagaimana perbuatan yang dikatakan sebagai sebuah kealpaan.

Walaupun orang yang terganggu jiwanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, mereka tetap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya ketika ia telah memenuhi unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggungjawab, dilakukan dengan kesengajaan dan tidak ada alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang mampu menginsyafi hakekat dari tindakannya, mampu menentukan kehendak dari perbuatannya dan mampu menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela.

Contoh kasus adalah Putusan Pegadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dengan kasus posisi sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 bertempat di depan ruko Blok D Nomor 41 Pasar Induk Caringin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bob Steven Sinaga, *Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No.2, Oktober 2016, hlm.2.

Bandung, Kopda Khotibul Umam (selanjutnya disebut terdakwa) melakukan penusukan terhadap Indra Wanta Tarigan (selanjutnya disebut korban). Penusukan dilakukan oleh terdakwa dengan cara menusuk leher kanan korban dengan menggunakan sebuah pisau berwarna putih. Setelah melakukan penusukan, terdakwa pergi Gang Porib yang kemudian ditemukan oleh saksi Dedi Respati (seorang pekerja di Pasar Induk Carigin Bandung) dan saksi Aiptu Adang Rusmana. Pada saat ditemukan, terdakwa sedang dalam posisi hanya berdiri, kemudian saksi Aiptu Adang Rusmana turun dari sepeda motor dan membawa terdakwa dengan cara merangkul dan naik ke sepeda motor, pada saat dibawa tidak ada perlawanan dari terdakwa. Akibat dari penusukan tersebut, korban meninggal dunia dengan sebab kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan yang mengakibatkan pendarahan hebat sebagaimana Visum et Repertum RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/VeR/60/XII/2015/Dokpol tanggal 04 Desember 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp.F. Terhadap perbuatan terdakwa, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari.

Berdasarkan fakta persidangan dari kasus tersebut di atas, dari hasil keterangan ahli yaitu Dokter Psikiater pada Rumah Sakit Hasan Sadikin, Sdr. Teddy Hidayat dr SpKj (K), dari hasil pemeriksaan psikiatrik dan observasi terhadap terdakwa sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015, diperoleh hasil bahwa: a) terdakwa mengalam gangguan jalan pikiran yaitu pembicaraan yang tidak nyambung satu kalimat dengan kalimat yang lain bila dihubung-hubungkan atau loncat-loncat atau kadang-kadang jawabannya tidak relevan; b) terdakwa mempunyai gangguan isi pikiran yaitu dalam isi pikiran terdakwa terdapat kecurigaan yang berlebihan dan kejam

seperti adanya pikiran bahwa Isreael akan menyerang atau paham lain seperti terdakwa merasa bahwa ia adalah keturunan Syech Abdul Qodir dan Syech Jaelani serta menganggap dirinya banyak musuh sehingga ia mencorat-coret dengan huruf arab guna mengusir setan; c) terdakwa terkadang tidak bisa mengendalikan emosinya; dan d) gangguan tingkat laku aneh, seperti terdakwa mengikat kepalanya dengan kaos kemudian berjalan mondar-mandir. Berdasarkan hasil observasi tersebut, disimpulkan bahwa: a) terdakwa adalah penderita gangguan jiwa berat skizofrenia paranoid kronik, dimana gangguan ini berarti terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realita serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti orang normal; b) pada saat melakukan penusukan, terdakwa dipengaruhi oleh gangguan pada pikirannya yang tidak dapat ia kendalikan dan; c) oleh karena kondisi terdakwa menderita gangguan jiwa berat skizofrenia paranoid kronik, maka terdakwa secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Contoh kasus lainnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/Pn.Cj dengan kasus posisi sebagai berikut: bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Kampung Pasir Gombong, Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Pupun Bin Sanusi (selanjutnya disebut terdakwa) terbangun dari tidurnya akibat suara berisik dari dapur, kemudian terdakwa melihat ke dapur, ketika sudah berada di dapur terdakwa melihat ibunya Ny. Anih Binti Komar (selanjutnya disebut korban) sedang berada di dapur, namun terdakwa melihat korban bukan sebagai sosok ibunya melainkan seperti sosok musuhnya yang bernama Edi, kemudian terdakwa mengambil golok yang berada di ruang tengah dan menghampiri korban, korban sempat berkata "jangan... ini emak, ibu kamu" namun tidak dihiraukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa memukul kening korban hingga korban terjatuh, setelah korban terjatuh kemudian terdakwa

mengayunkan golok ke arah leher korban sehingga leher korban putus, kemudian terdakwa memotong kedua tangan pada bagian siku dan memotong kedua kaki korban pada bagian lutut, kemudian terdakwa membuang potongan kepala, potongan tangan dan potongan kaki korban di selokan di kebun belakang rumah korban, lalu korban menggali tanah untuk mengubur tubuh korban dan membersihkan percikan darah di lantai dapur menggunakan kain pel serta membersihkan darah yang masih menempel di golok. Pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 05.45 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Iim Bin Sar'i dan berkata bahwa terdakwa telah membunuh ibunya, kemudian terdakwa mengajak saksi Iim Bin Sar'i ke rumahnya dan menunjukkan kepada saksi potongan kepala, potongan tangan dan potongan kaki korban, selanjutna saksi Iim Bin Sar'i melaporkan kejadian ini kepada saksi Sumin Bin Ahmah selaku ketua RT.

Pada proses persidangan, didapat fakta dari keterangan ahli M. Liberty Adi S.MM., M.Psi. selaku Kasubag Psikologi Kepolisian (Psipol), bahwa pada saat kejadian, terdakwa berhalusinasi bahwa ada sosok "Edi" yang datang dengan wujud seperti ibunya yang hendak membunuh dirinya, saat terdakwa menegur sosok "Edi", sosok "Edi" malah menggertak sehingag terdakwa menebas sosok "Edi" menggunakan golok, lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa baru sadar bahwa ia telah membunuh ibunya, sehingga terdakwa yakin bahwa hal tersebut adalah rekayasa dari sosok "Edi". Dari hasil wawancara dengan paman dan tetangga terdakwa, terdakwa mulai mengalami gangguan kejiawaan setelah pulang dari Kalimantan Tengah, dimana terdakwa pernah menikah dengan seorang perempuan asli pribumi suku Kalimantan Tengah dan memiliki 2 (dua) orang anak namun bercerai, lalu beberapa tahun lalu kemudian menikah lagi di Cugenang-Cianjur, kemudian anak dan istrinya meninggal kemudian sejak saat itu terdakwa sering berhalusinasi. Berdasarkan hasil observasi tersebut,

terdakwa telah mengalami gangguan kejiawaan sekitar 1 (satu) tahun lebih, kemudian terdakwa didiagnosis mengalami gangguan jiwa psikotik berupa skizofrenia paranoid dengan gejala waham kejar, waham kebesaran dan halunisasi. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan ahli Dr. Susi Wijayanti, SpKj, seorang psikiater di rumah sakit jiwa Provisni Jawa Barat yang melalukan pemeriksaan terhadap terdakwa sejak hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 sampai hari Jumat tanggal 24 Januari 2014, bahwa skizofrenia paranoid yang dialami oleh terdakwa termasuk dalam kategori berat namun bisa disembuhkan dengan mengonsumsi obat-obatan seumur hidupnya. Terhadap perbuatan terdakwa, hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, namun perbuatan terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena ada alasan pemaaf sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingag terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan dua contoh kasus diatas, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa kedua terdakwa memiliki gangguan kejiwaan berupa *skizofrenia paranoid. Skizofrenia* adalah kondisi dimana seseroang tidak bisa membedakan antara fantasi dan kenyataan.<sup>2</sup> Kebanyakan penderita *skizofrenia* mengalami halusinasi seperti melihat suatu bayangan atau bisikan-bisikan tertentu, seperti halnya terdakwa Pupun Bin Sanusi yang berhalusinasi bahwa ibunya adalah sosok "Edi" dan mendengar bisikan-bisikan untuk membunuh sosok "Edi" tersebut.

Skizofrenia dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu skizofrenia positif dan skizofrenia negatif. Skizofrenia positif pada umumnya berupa halusinasi dan delusi. Halusinasi

-

 $<sup>^2</sup>$ Rusdi Maslim, Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5, 2013, Jakarta: PT. Nuh Jaya, hlm.46.

yang dialami oleh sebagian besar penderita skizofrenia adalah halusinasi suara atau halusinasi auditorik, dimana penderita mendengar suara-suara yang berkomentar terus menerus mengenai penderita, misalnya suara-suara yang memerintah penderita untuk melakukan sesuatu atau suara-suara yang mengancam penderita apabila penderita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Bentuk delusi yang sering dialami oleh penderita skizofrenia dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu delution of control yaitu keyakinan bahwa penderita dikendalikan oleh suatu kekuatan dari luar, delution of influence yaitu keyakinan bahwa penderita dipengaruhi oleh suatu kekuatan dari luar, delution of passivity yaitu keyakinan bahwa penderita tidak berdaya dan pasrah terhadap suatu kekuatan dari luar, delution of perception yaitu penderita kerap mengalami hal yang tidak wajar yang biasanya bersifat mistik atau mukjizat.<sup>3</sup> Sedangkan skizofrenia negatif ditandai dengan sikap apatis, jarang bicara, tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu, respon emosional yang menumpul dan tidak wajar yang dapat mengakibatkan penderita menarik diri dari pergaulan sosial, namun gejala ini tidak menimbulkan depresi bagi penderita. 4 Berdasarkan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ-III), penderita yang didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid biasanya mengalami halusinasi suara seperti suara yang memberi perintah atau mengancam; halusinasi tanpa bentuk verbal berupa bunyi seperti bunyi pluit, mendengung atau bunyi tawa; delusi dimana penderita merasa dikendalikan, dipengaruhi atau perasaan sedang dikejar-kejar oleh sesuatu hal.<sup>5</sup>

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dengan gangguan kejiwaan, hakim tidak serta merta memberikan putusan lepas meskipun telah ada surat keterangan

<sup>3</sup> Faddly Hendarsyah, *Diagnosis dan Tatalaksana Skizofrenia Paranoid Dengan Gejala-Gejala Positif dan Negatif*, J Medula Unila, Vol.4 No.3, Januari 2016, hlm.58.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid.

gangguan kejiwaan oleh ahli jiwa. Dalam persidangan, yang menentukan apakah ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan terdakwa adalah hakim. Keterangan yang diberikan oleh ahli jiwa di persidangan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim, namun tidak mengikat hakim. Apabila hakim berpendapat dan memiliki keyakinan bahwa terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan, maka pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepada terdakwa. Dalam proses menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak, dibutuhkan ilmu forensik sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh pembuktian secara ilmiah.<sup>6</sup>

Pada umumnya, sanksi yang diberikan hakim kepada terdakwa penderita gangguan kejiwaan adalah sanksi tindakan berupa penempatan terdakwa di rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun. Minim ditemukan kasus dimana hakim menjatuhkan sanksi tindakan sekaligus sanksi pidana bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Sanksi pidana diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan serta untuk memberikan efek jera, sedangkan sanki tindakan lebih diarahkan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku agar bisa berubah.<sup>7</sup>

Konsep *double-track system* menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai jenis sanksi yang berbeda namun kedudukan yang setara. \*\* Double-track system sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang memperhatikan kepentingan pelaku dan

<sup>6</sup> Ema Siti Huzaemah Ahmad, *Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa*, Seminar Nasional dan Lokakarya Hukum Program Magister Hukum Universitas Padjajaran, 2016, hlm.1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Paryudi dan Musyarif Abdul Chalim, *Analisis Yuridisi Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009*, Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol.12 No.2, 2017, hlm.282.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Siska Dwi Azizah Warganegara, *Implementasi Sistem Dua Jalur (Double Track System) Pada Proses Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018, hlm.5.

korban, pemulihan tidak hanya ditujukan kepada pelaku namun juga kepada korban dan berusaha memperbaiki hubungan pelaku dengan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, pelaku tindak pidana pembunuhan, baik yang dilakukan orang normal maupun orang dengan gangguan kejiwaan, dapat dikenakan hukuman. Yang menjadikan pelaku tidak dapat dihukum adalah adanya pertimbangan-pertimbangan yang meringankan, seperti ketidakmampuan bertanggungjawab dimana pelaku mengalami gangguan kejiwaan. Untuk membuktikan terdakwa memang mengalami gangguan kejiwaan, dibutuhkan *Visum Et Repertum Psychiatricum* yang dikeluarkan oleh ahli jiwa.

Pada putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dimana terdakwa didiagnosa mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid, hakim tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa ada pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi tindakan. Mengingat terdakwa memiliki kecenderungan mengalami sakit kejiwaan, seharusnya terdakwa juga diberikan kesempatan untuk menjalani dan mendapatkan perawatan sebagai proses pemulihan jiwanya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, Penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan double track system dalam sistem pidana Indonesia?
- 2. Bagaimana penerapan *double track system* terhadap penderita gangguan jiwa *skizofrenia* yang melalukan tindak pidana pembunuhan melalui Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/Pn.Cj?

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Iqra Fadhila Ramadhan, *Penerapan Double Track System di Indonesia: Degradasi Nilai Kemanusiaan dan Hak Untuk Tidak Disiksa pada Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai Sanksi Tindakan Perspektif Prinsip Permasyarakatan*, Juru Sawala Institute, hlm.4.

3. Bagaimana konsep *double track system* terhadap penderita gangguan jiwa *skizofrenia* yang melakukan tindak pidana di masa yang akan datang?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dasar pengaturan konsep *double-track system* dalam sistem pidana Indonesia.
- b. Untuk menganalisis penerapan double track system terhadap penderita gangguan jiwa skizofrenia melalui Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/Pn.Cj.
- c. Untuk menganalisis konsep *double-track system* terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa *skizofrenia* di masa yang akan datang.

## D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:
  - Memberikan sumbangan pemikiran dan litelatur mengenai penerapan konsep double-track system dalam sistem pidana Indonesia.
  - 2. Memberikan masukan dalam menganalisis penerapan konsep *double-track system* bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan *skizofrenia* dalam pemidanaan di Indonesia.
  - 3. Memberikan masukan mengenai penerapan konsep *double-track system* bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan *skizofrenia* dalam pemidanaan di Indonesia pada masa yang akan datang.
- b. Secara praktik, berguna untuk:

- Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undangundang dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penerapan konsep doubletrack system bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan skizofrenia.
- 2. Sebagai bahan litelatur bagi aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai hambatan yang dihadapi dalam penerapan konsep *double-track system* bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan *skizofrenia* dalam pemidanaan di Indonesia.
- 3. Berguna bagi penegak hukum dan masyarakat mengenai bagaimana seharusnya penerapan konsep *double-track system* bagi pelaku dengan gangguan kejiwaan *skizofrenia* dalam pemidanaan di Indonesia di masa yang akan datang.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi bahasan dari sudut pandang doktrin ilmu hukum mengenai penerapan konsep *double-track system* dalam sistem pidana Indonesia, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia dan penerapan konsep *double-track system* terhadap penderita gangguan kejiwaan *skizofrenia* pada sistem pidana Indonesia di masa yang akan datang.

## F. Kerangka Teoritis

## 1. Grand Theory

Dalam penulisan tesis, penulis menggunakan teori putusan pengadilan sebagai *grand theory*.

Pasal 1 angka 11 KUHAP mengartikan putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan pengadilan dijatuhkan setelah rangkaian pemeriksaan yang meliputi pembacaan dakwaan, pembelaan atau eksepsi, pemeriksaan alat bukti dan barang bukti serta pembacaan tuntutan oleh Penuntut umum. Putusan harus dibacakan secara terbuka di muka umum setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dengan cermat dan matang.

Berdasarkan bentuknya, putusan pengadilan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela dijatuhkan sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, dimana bentuk putusan sela dapat berupa:

- a. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum.
- c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Putusan akhir atau yang biasa disebut vonis hakim merupakan jenis putusan yang bersifat materiil. Putusan akhir diberikan setelah hakim selesai melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan hakim, majelis hakim terlebih dahulu melakukan musyawarah. Putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera pengadilan seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Putusan akhir dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan jenisnya, putusan pengadilan dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dijatuhkan karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaaan Penuntut Umum, dimana hal ini merujuk pada tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang benar melakukan perbuatan yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) diberikan apabila perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat bukti dan fakta persidangan, namun perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) dijatuhkan oleh hakim jika hakim telah memiliki keyakinan berdasarkan alat bukti di persidangan bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

## 2. Middle Theory

Dalam penulisan tesis, penulis menggunakan teori kepastian hukum sebagai *Middle Theory*.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari penerapan kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum mengakibatkan setiap orang dapat memperkitakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu.

Kepastian hukum menjadi salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>10</sup>

Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Teori kepastian hukum menurut ahli hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi, *pertama* mengenai soal dapat dibentuknya hukum dalam hal-hal yang konkret, *kedua* kepastian hukum berarti keamanan hukum. Segi pertama berarti pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Segi kedua berarti kepastian hukum sebagai perlindungan bagi para pihak (dalam hal ini terdakwa) terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi sebab paradigma hukum positif adalah satu-satunya hukum.<sup>11</sup>
- b. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum pada dasarnya berdimensi yuridis. Otto memberikan batasan kepastian hukum yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu sebagai berikut:
  - tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh;

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cast Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka: Jakarta, 2009, hlm.385.

 $<sup>^{11}</sup>$ Lj Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Revika Aditama: Bandung, 2006, hlm.82-83.

- 2) instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten dan taat kepadanya;
- 3) warga menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak akan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dalam menyelesaikan permasalahan ukum dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>12</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. <sup>13</sup>

## 3. Applied Theory

Dalam penulisan tesis, penulis menggunakan teori penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

## 1. Teori Penegakan Hukum

Setiap negara hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), supremasi hukum (*supremacy of law*) dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). <sup>14</sup> Menurut Satjipto

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.84.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press: Jakarta, 2012, hlm.2.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hasaziduhu Moko, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Jurnal Wata Edisi: 59, Januari 2019, hlm.1.

Raharjo, penegakan hukum merupakan bagian dari proses hukum selain pembuatan hukum dan administrasi keadilan. Jimly Asshidiqie mengartikan penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau membuat berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Jimly Asshidiqie membagi pengertian penegakan hukum menjadi 2, yaitu ditinjau dari sudut subjek dan sudut objek. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjek berarti proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terkait dalam setiap hubugan hukum. Penegakan hukum ditinjau dari objek berarti proses penegakan hukum turut memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tertulis secara formal maupun yang hidup di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat terlaksana apabila ada keserasian antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual masyarakat. Keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, akuntabilitas dan transparansi menentukan baik atau tidaknya penegakan hukum. Secara sederhana, penegakan hukum yang baik mengacu pada kinerja dan gaya moral-legal yang sesuai dari aparat pelaksananya.

Lembaga yudisial berupa lembaga peradilan menjadi ujung tombak dari upaya penegakan hukum. Hakim dianggap akan mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat melalui putusannya,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Kunsu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol.17 No.2, April 2010, hlm.196.

meskipun tolak ukur keadilan setiap orang berbeda. Demi mencapai pelaksanaan penegakan hukum yang baik, proses pembentukan dan penegakan hukum diharapkan tidak hanya terjadi di badan yudisial, namun harus pula mencakup wilayah eksekutif dan legislatif. Keputusan-keputusan berkualitas yang dihasilkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang memenuhi standar *predictability*, *accountability*, *transparency* dan *widely participated* akan memberikan gambaran tingginya demokrasi di dalam suatu negara. <sup>16</sup>

## 2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminology, kebijakan dapat diartikan sebagai prinsipprinsip umum yang memiliki fungsi untuk mengarahkan pemerintah
dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan
masyarakat, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan
peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan peraturan dalam
suatu tujuan yang mengarah pada upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.<sup>17</sup>

Kebijakan hukum pidana juga dikenal sebagai politik hukum pidana. Menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang. Menurut Mulyadi, politik hukum pidana adalah suatu upaya untuk menentukan arah pemberlakuan

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.207.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teori dan Praktik,* Bandung: PT Alumni Bandung, 2008, hlm.389.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm20.

hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang yang dilihat berdasarkan bagaimana penegakan hukum saat ini.<sup>19</sup>

## G. Kerangka Konseptual

## 1. Double Track System

Aturan mengenai jenis pemidanaan di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP, dimana jenis pemidanaan dibagi menjadi 2, yaitu pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, serta pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Jenis pidana yang paling sering dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan/atau pidana denda, sedangkan pidana mati hanya dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu, seperti bandar narkoba, pelaku terorisme dan pelaku pembunuhan berencana.

Double track system atau sistem dua jalur adalah konsep pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana di satu sisi dan sanksi tindakan di sisi lainnya. Kedua jenis sanksi tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Sanksi pidana diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatannya, memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum (preventive general). Sanksi tindakan (treatment) bertujuan untuk perbaikan diri pelaku serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Munculnya konsep *double track system* karena adanya pergerseran paradigma pemidanaan, dari yang semula bersifat retributif atau pembalasan ke arah restoratif atau pembinaan. Pengenaan sanksi menurut konsep ini tidak hanya

<sup>20</sup> Erna Dewi, *Hukum Penintensier Dalam Perspektif*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2013, hlm.11.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan,* Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008, hlm.66.

semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, namun sekaligus memberikan pembinaan dan pemulihan bagi pelaku. Konsep *double track system* yang mengarah kepada keadilan restoratif lebih menekankan kepada pemulihan kerugian korban daripada hanya sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku.<sup>21</sup>

## 2. Gangguan Jiwa Skizofrenia

Pasal 1 butir 3 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengartikan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku dan perasaan yang diwujudkan dalam bentuk gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengartikan gangguan jiwa sebagai perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan terjadinya gangguan pada fungsi jiwa yang kemudian akan menimbulkan penderitaan bagi individu serta menjadi penghambat dalam melaksanakan peran sosial.

Gangguan jiwa pada dasarnya sama dengan gangguan jasmaniah lainnya, namun gangguan jiwa bersifat lebih kompleks karena diiringi dengan rasa cemas dan takut yang berlebihan, bahkan jika telah sampai pada tahap yang berat akan menyebabkan sakit jiwa atau gila.<sup>22</sup>

Penyebab gangguan kejiwaan tidak hanya berkaitan dengan jiwa seseorang, tetapi juga berkaitan dengan badan (somatogenetik), psike (psikologenik), tekanan keagamaan (spiritual), lingkungan sosial (sosiogenetik) dan tekanan kebudayaan (kultural).<sup>23</sup> Gangguan kejiwaan pada umumnya tidak terjadi karena penyebab

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Iqra Fadhila Ramadhan, *Op.Cit.*, hlm.4.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Fajar Kurniawan, *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia di Instalasi Jiwa RSUD Banyumas Tahun 2015*, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2016, hlm.8.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Willy F. Maramis dan Albert F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009, hlm.14.

tunggal, namun kesemua penyebab diatas berkaitan satu sama lain. Selain penyebab-penyebab diatas, ada faktor lain yang menyebabkan gangguan kejiwaan pada seseorang, misalnya faktor genetik, biologik, seperti keturunan dan jasmaniah, psikologik, stress, sosio kultural seperti hubungan di keluarga yang tidak hangat dan ketegangan akibat faktor ekonomi serta perkembangan psikologik yang salah yang disebabkan oleh kegagalan individu dalam mengembangkan sikap yang sesuai.

Salah satu gangguan jiwa adalah *skizofrenia*. *Skizofrenia* diartikan sebagai gangguan jiwa yang terjadi karena adanya gangguan neurobiologi dengan karakteristik kekacauan pada pola pikir dan isi pikir, kekacauan pada pola persepsi, afek dan perilaku sosial serta mengalami halusinasi dan delusi. <sup>24</sup> *Skizofrenia* merupakan reaksi psikotik yang memengaruhi fungsi-fungsi individu, seperti fungsi berpikir, berkomunikasi, menerima dan menginterpretasikan realitas, berperilaku tidak normal serta gangguan untuk merasakan dan menunjukkan emosi. <sup>25</sup> Pada umumnya, *skizofrenia* ditandai dengan penyimpangan mental dan karakteristik dari pikiran dan persepsi, serta oleh efek yang tumpul atau tidak wajar. <sup>26</sup>

## H. Metode Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang dilakukan

<sup>24</sup> Ice Yulia Wardani dan Fajar Apriliana Dewi, *Kualitas Hidup Pasien Skziofrenia Dipersepsikan Melalui Stigma Diri*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol.21 No.1, Maret 2018, hlm.17.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ice Yulia Wardani, Achir Yani S. Hamid, Wiwin Wiarsih dan Herni Susanti, *Dukungan Keluarga: Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Klien Skizofrenia Menjalani Pengobatan*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol.15 No.1, Maret 2012, hlm.1.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Rosdiana, Identifikasi Peran Keluarga Penderita Dalam Upaya Penanganan Gangguan Jiwa Skizofrenia, Jurnal MKMI, Vol.14 No.2, Juni 2018, hlm.175.

dengan cara mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin dan asas-asas dalam ilmu hukum serta segala sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian, yang kemudian didukung dengan wawancara sebagai data primer.<sup>27</sup> Dalam penelitian yuridis-normatif, analisis permasalahan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para ahli.

## 2. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiiri dari:

## a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>28</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);

2012, hlm.33.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.181.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 hlm 33

- 6) Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi hukum, seperti jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, pendapat para ahli dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>29</sup>

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat dijadikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>30</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan media internet.

## 3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan ketika penelitian yang dilakukan tidak beranjak dari aturan hukum, dimana memang tidak ada aturannya atau belum

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.204.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid*.

ada aturannya.<sup>31</sup> Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara memahami prinsip-prinsip yang didapatkan dari pandangan-pandangan hukum atau doktrin-doktrin hukum.

## c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara memahami *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusan.<sup>32</sup> Pendekatan kasus juga digunakan untuk melihat dan mempelajari bagaimana penerapan asas-asas, norma-norma dan kaidah hukum dalam praktik hukum, terutama terhadap perkara yang telah mendapat putusan yang menjadi fokus penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelurusan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan media internet.

## 5. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah didapat, kemudian diolah dengan berdasarkan asas hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari bahan-bahan hukum yang telah didapat, kemudian dianalisis. Hasil analisis tersebut akan dibuat suatu kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari prinsip umum ke prinsip khusus, kemudian ditarik

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.177.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.158.

menjadi suatu kesimpulan umum yang menjadi jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika: Yogyakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradya Paramita.
- Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Poernomo, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Jakarta: Pustaka Magister.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Surat Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono, 2009, *Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual*, Bandung: Majar Maju.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teori dan Praktik*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2008.
- Lj Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: PT Revika Aditama.
- M. Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika.

- Mahmud Mulyadi, 2008, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Marlina, 2011, Hukum Penintensier, Bandung: Reflika Aditama.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2021, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusdi Maslim, 2013, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5*, Jakarta: PT. Nuh Jaya.
- Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya.
- Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutardjo Wiramihardja, 2017, *Pengantar Psikologi Abnormal*, Bandung: Refika Aditama.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Teguh Prasetyo, 2001, Hukum Pidana, Yogyakarta: Raja Grafindo Press.
- Wahjadi Darmabrata, 2004, *Psikiatri Forensik Kini dan di Masa Mendatang*, Jakarta: ECG.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim: Edisi Kedua*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Willy F. Maramis dan Albert F. Maramis, 2009, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi* 2, Surabaya: Airlangga University Press.

## **B.** Jurnal-Jurnal

- Ahmad Rifai Rahawarin, 2017, *Tiga Sanksi Hukum Pidana: Ide Pembaharuan Saksi Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Legal Pluralism, Vol.7, No. 2.
- Amrunsyah, 2019, *Impian Yang Terabaikan: Implementasi Tujuan Hukum Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Legalite Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.4 No. 2.
- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak dan I. Nyoman Gede Sugiartha, 2020, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 2.
- Arya Agung Iswara, 2023, Pengaturan Double Track System Pada Ketentuan Pidana di Indonesia (dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana), Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 3.
- Bob Steven Sinaga, 2016, *Proses Hukum Bagi Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No.2.
- Carto Nuryanto, 2018, Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.13 No.1.
- Doddy Makanoneng, 2016, Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana, Lex Crimen Vol.5 No.4.
- Dwi Wiharyangti, 2011, *Implementasi Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pandecta Vol.6.
- Dyah Irawati, 2008, *Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pertemuan Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Forensik Psikiatri pada Departemen Kesehatan RI Dirjen Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Bandung.
- Ema Siti Huzaemah Ahmad, 2016, *Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa*, Seminar Nasional dan Lokakarya Hukum Program Magister Hukum Universitas Padjajaran.
- Erna Dewi, 2013, *Hukum Penintensier Dalam Perspektif*, Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Faddly Hendarsyah, 2016, Diagnosis dan Tatalaksana Skizofrenia Paranoid Dengan Gejala-Gejala Positif dan Negatif, J Medula Unila, Vol.4 No.3.
- Fajar Kurniawan, 2016, Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia di Instalasi Jiwa RSUD Banyumas Tahun 2015, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP.
- Gita Santika Ramadhani, 2014, Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol.1 No.4.

- Hasaziduhu Moko, 2019, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, Jurnal Wata Edisi: 59.
- Hayat, 2015, Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoretis Dalam Konsep Demokrasi, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.2.
- Ice Yulia Wardani, Achir Yani S. Hamid, Wiwin Wiarsih dan Herni Susanti, 2012, Dukungan Keluarga: Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Klien Skizofrenia Menjalani Pengobatan, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol.15 No.1.
- Ice Yulia Wardani dan Fajar Apriliana Dewi, 2018, *Kualitas Hidup Pasien Skziofrenia Dipersepsikan Melalui Stigma Diri*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol.21 No.1.
- Inge Dwisvimiar, 2011, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No.3.
- Iqra Fadhila Ramadhan, 2018, Penerapan Double Track System di Indonesia: Degradasi Nilai Kemanusiaan dan Hak Untuk Tidak Disiksa pada Penerapan Sanksi Kebiri Kimia dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai Sanksi Tindakan Perspektif Prinsip Permasyarakatan, Juru Sawala Institute.
- Ivan Muhammad Agung, 2021, Kontribusi Psikologi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Al-Mujtahadah Press. Fak Psikologi UIN SUSKA Riau,
- Kunsu Goesniadhie S, 2010, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol.17 No.2.
- Muhamad Chanif, 2021, *Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, Magistra Law Review, Vol.2 No.1.
- Muhammad Deniardi, 2013, *Penerapan Double Track System dalam Pemidanaan Anak*, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan, 2018, *Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP*, Jurnal Kertha Wicara Fakultas Hukum Udayana Bali, Vol.07 No.04.
- Pairan, Ahmad Munif dan Ekananda Novianta Nugraha, 2018, *Metode Penyembuhan Penderita Skizofrenia Oleh Mantri Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial*, EMPATI: Jurnal Hukum Kesehatan Sosial, Vol.7 No.1.
- Paryudi dan Musyarif Abdul Chalim, 2017, *Analisis Yuridisi Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009*, Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol.12 No.2.
- Roni Subagyo, Era Catur Prasetya, Anisatul Hamida, Maya Rafida, Muhammad Ramzi, Muhammad Tegar Nugraha, Ulaa Haniifah dan Muhammad Anas, 2022, *Laporan Kasus Skizofrenia Paranoid, Journal Of Islamic Medicine*, Vol.6 No.2.

- Rosdiana, 2018, Identifikasi Peran Keluarga Penderita Dalam Upaya Penanganan Gangguan Jiwa Skizofrenia, Jurnal MKMI, Vol.14 No.2.
- Sakdiyah, Fasichatus, Erny Herlin Setyorini dan Otto Yudianto, 2021, Model Double Track System Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Jurnal Yustitia, Vol.22 No.1.
- Slamet Siswanta, 2017, *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip Semarang.
- Siska Dwi Azizah Warganegara, 2018, Implementasi Sistem Dua Jalur (Double Track System) Pada Proses Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Stedy R. Punuh, 2015, Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen, Vol.4 No.3.
- Sulis Setyowati, 2021, *Efektivitas Double Track System Atau Single Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel, Vol. 4 No. 2.
- Tantan Hadiansyah dan Andria Pragholapati, 2020, *Kecemasan Keluarga Dalam Merawat Klien Skizofrenia*, Jurnal Keperawatan Aisyiyah, Vol.7 No.1.
- Teng Junaidi Gunawan, 2022, Ius Contituendum Criminal Law Sanction System with Double Track System Principle in the National RKUHP, SASI, Vol.28 No.4.
- Yuval Melamed, 2020, Mentalli Ill Persons Who Commit Crimes: Punishment or Treatment?, The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law.